



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2021/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Asrianto, S.H., M.H. dan Rekan Advokat-advokat pada kantor Hukum (Law Office) Asrianto, S.H., M.H. with Rekan yang berkedudukan di Jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik pada alamat email asriantowm@yahoo.com sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 59/SK/P/VI/2021/PA.Batg tanggal 02 Juni 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Suardi, S.H. dkk. Advokat-advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Toa Bantaeng yang beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email suardisyamlawyer@gmail.com, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 54/SK/P/V/2021/PA.Batg tanggal 11 Mei 2021., semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasanya masing-masing hadir pada sidang pengucapan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 September 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 2 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng dan telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan secara elektronik Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 13 September 2021;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 13 September 2021;

Bahwa berdasarkan memori banding yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pembanding memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat;

MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 140/Pdt.G/2021/PA.Batg, tertanggal 16 Agustus 2021 Miladiyah atau bertepatan Tanggal 07 Muharram 1443 Hijriah;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 13 September 2021 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding secara elektronik;

Bahwa Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 30 September 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 30 September 2021 Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik;

Bahwa Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 30 September 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 30 September 2021 Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/2871/HK.05/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Batg, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara elektronik dengan surat pengantar Nomor PA.BATG-052021HID, tanggal 25 Oktober 2021, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 159/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 26 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 September 2021 dan pada saat putusan perkara ini dibacakan, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding menurut ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, Majelis hakim tingkat pertama telah menunjuk Muhammad Ali S.Ag sebagai Mediator dan Mediator pun telah bekerja dengan baik untuk merukunkan kedua belah pihak, tapi tidak berhasil sebagaimana pernyataan para pihak yang ditanda tangani Mediator tertanggal 16 Juni 2021, Mediasi tidak berhasil karena pihak Penggugat telah bersikukuh bertekad bulat pada pendiriannya menuntut cerai dari Tergugat/Pembanding sebab tidak sanggup lagi bersuamikan dengan Tergugat/Pembanding yang punya sifat pencemburu buta dan ringan tangan, tidak segan-segan berlaku kasar dengan memukul Penggugat kalau sedang marah sehingga proses penyelesaian perkara ini harus dengan litigasi;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dengan alasan bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



karena mengabulkan gugatan penggugat tanpa mencermati secara seksama kepentingan untuk keutuhan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding padahal sesungguhnya Tergugat/Pembanding masih sangat mencintai Penggugat/Terbanding yang dibuktikan dengan adanya Tergugat/Pembanding masih memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada saat perkara ini dalam proses di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibantah oleh Penggugat/Terbanding dan walaupun dalam hal ini Tergugat/Pembanding benar memberikan uang sebagaimana tersebut diatas adalah hal yang wajar dan tidak salah karena masih suami isteri dan untuk keperluan rumah tangga termasuk bayar utang sehingga Majelis Hakim tingkat banding memandang tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding, sementara Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai, hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari oleh Pembanding bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat tidak mungkin terwujud jika hanya dkehendaki oleh salah satu pihak saja, dalam hal ini pihak Penggugat/Terbanding telah mengambil langkah tegas berupa tuntutan cerai kemudian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan hakim tentang terjadinya ketidak harmonisan antara Pembanding dengan Terbanding yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 sampai sekarang telah mencapai hampir 1 (satu) tahun dengan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding tentang alasan gugatan Penggugat seperti adanya pencemburu buta dan ringan tangan biasa memukul Penggugat kalau sedang marah;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang pada intinya berupa alasan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang memperhatikan kepentingan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



keutuhan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding padahal Pemanding masih sangat mencintai Terbanding buktinya Pemanding masih memberi uang sebesar Rp.30.000.000, kepada Terbanding pada saat perkara ini dalam proses di Pengadilan tingkat pertama namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keberatan Pemanding tersebut menurut majelis hakim tingkat banding tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama karena dibantah oleh Penggugat/Terbanding dan lagi pula pemberian sejumlah uang seorang suami kepada isteri adalah suatu keharusan untuk kepentingan rumah tangga apa lagi alasan gugatan Penggugat/Terbanding bukan karena tidak diberi nafkah melainkan karena adanya ketidak harmonisan alias cekcok terus menerus akibat Tergugat/Pemanding pencemburu buta dan ringan tangan yakni tidak segan-segan memukul Penggugat/Terbanding kalau sedang marah dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugat Terbanding dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak dalam persidangan dan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



(KHI) yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus karena sejak itu tidak lagi melakukan hubungan dan komunikasi yang baik layaknya suami istri sehingga dapat disimpulkan rumah tangga ini telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak Desember 2020 sampai saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mediator, dan pernyataan saksi saksi tersebut untuk mendamaikan ternyata antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak dapat didamaikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan alasan perceraian tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa "Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "Dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah";

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan banding yang terurai dalam memori banding dan menolak untuk bercerai akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding yang hingga sekarang telah mencapai hampir 1 (satu) tahun secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلا

Artinya: Perceraian atas alasan syiqaq (perselisihan yang tajam) atau dharar (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami istri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara).

(Al Fiqhiyatul al Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang, dalil syar'i dalam kitab Ghayatu al-Maram yang menjelaskan bahwa:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Jika istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 16 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Batg, tanggal 16 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Drs. H. Abd. Azis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangkala Amiruddin dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Oktober 2021, Nomor 159/Pdt.G/2021/PTA.Mks dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya:

1. Proses penyelesaian perkara	:Rp. 130.000,00
2. Redaksi	:Rp. 10.000,00
3. Meterai	:Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)